

Berikut ini kami informasikan kebijakan probis “**Renewable Energy Certificate (REC)**” yang diluncurkan oleh PLN. Produk layanan ini lahir atas dorongan semakin menguatnya gerakan global yang berkomitmen ingin senantiasa menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan energi yang bersumber dari Renewable Energy sehingga tidak menambah emisi yang dapat mengotori lingkungan, sesuai Nota Dinas EVP PRD No.34235/AGA.04.01/EVP PRD/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pembuatan SOP CC123 untuk Produk Layanan Renewable Energy Certificate (REC) dan arahnya sbb :

1. RENEWABLE ENERGY (Energi Terbarukan) :

Adalah energi listrik yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, air, geothermal (panas bumi) dan biomassa.

2. LAYANAN INI DIPERUNTUKAN BAGI :

- a. Pelanggan (TR TM TT)
- b. Non Pelanggan

3. Renewable Energy Certificate yaitu :

Layanan PLN bagi Pelanggan yang membutuhkan bukti penggunaan Renewable Energi melalui skema REC. Kepemilikan REC juga menjadi bagian partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

4. REC ini diperuntukan untuk semua Pelanggan, terutama Pelanggan yang memiliki komitmen dalam penggunaan renewable energy.

5. 1 (satu) unit REC diterbitkan berdasarkan produksi 1 MWH energy listrik dan pembangkit renewable energy dengan standar yang diakui secara internasional, sehingga pemilik REC berhak atas klaim/disclosure kepemilikan atribut RE.

6. Proses penerbitan REC dilakukan melalui internasional tracking system platform sehingga disclosure kepemilikan REC diakui secara internasional.

7. Biaya layanan REC Rp.35.000/MWH * dapat dibeli oleh Pelanggan secara Skema Tergabung maupun skema Terpisah tanpa adanya perubahan konfigurasi jaringan listrik eksisting yang memasok Pelanggan.

8. Frequently Asked Question :

Frequently Asked Question

Q : Apakah itu layanan Renewable Energy Certificate?

A : Yaitu produk layanan PLN yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (pelanggan/non pelanggan) yang menginginkan pengakuan dalam penggunaan *renewable energy* berupa bukti kepemilikan sertifikat standar internasional atas sejumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Energi Terbarukan.

Q : Apakah yang dimaksud dengan Renewable Energy Certificate?

A : Yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu *platform* yang diakui secara internasional atas energi listrik yang diproduksi dari sumber pembangkit *renewable energy*. setiap energi listrik yang diproduksi oleh pembangkit *renewable energy* selain menghasilkan komoditi listriknya itu sendiri, juga memiliki *green attribute* yang dapat diproses menjadi suatu nilai tambah. Dengan suatu proses *tracking system* yang dilakukan oleh suatu *platform* yang diakui secara internasional maka dapat dikemas menjadi suatu unit REC.

Q : Bagaimana besaran 1 (satu) unit REC itu?

A : 1 (satu) unit REC merepresentasikan 1 MWh energi listrik yang dihasilkan oleh suatu pembangkit *renewable energy* pada satu periode tertentu.

Q : Mengapa ada REC?

A : Terdapat suatu gerakan global yang dalam setiap kegiatannya senantiasa berkomitmen untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi emisi yang dapat mengotori lingkungan. Termasuk dalam mengkonsumsi listrik sebagai sumber energi pada setiap kegiatan produktif atau konsumtif, gerakan global ini menginginkan energi listrik yang bersumber dari pembangkit *renewable energy* sehingga tidak mengeluarkan emisi yang dapat mengotori lingkungan. Dari gerakan ini muncul suatu *demand* terhadap *renewable energy* yang secara konsensus bersama dapat dipenuhi dengan bukti kepemilikan atas produksi *renewable energy* melalui REC (Renewable Energy certificate).

Q : Siapa saja pemohon yang dapat dilayani produk layanan REC ini?

A : Pada prinsipnya layanan REC dapat diambil oleh seluruh golongan konsumen yang membutuhkan REC untuk konsumsinya sendiri (tidak diperdagangkan/berpindah kepemilikan). Namun untuk efektivitas dan strategi pemasaran, maka konsumen bisnis dan industri yang berafiliasi atau memiliki market internasional agar dapat dijadikan sasaran prioritas pemasaran.

Q : Apa tujuan PLN menghadirkan produk layanan REC ini?

A : Memenuhi kebutuhan Konsumen untuk mendapatkan tenaga listrik yang bersumber dari Pembangkit Energi Terbarukan dengan standar REC yang diakui secara internasional. Memperoleh pendapatan baru dengan monetisasi *green attribute* dari produksi listrik yang bersumber dari Pembangkit Energi Terbarukan.

Q : Mengapa REC diperlukan oleh konsumennya?

A : Untuk menjadi bukti yang diakui internasional bahwa konsumen tersebut menggunakan energi listrik yang bersumber dari *renewable energy*.

Q : Kapan layanan REC dapat dipasarkan kepada konsumen?

A : REC dapat mulai dipasarkan kepada konsumen pada bulan Oktober 2020

Q : Dimana PLN memproses sehingga dihasilkan REC ini?

A : PLN akan bekerjasama dengan suatu *platform tracking system* internasional dengan mendaftarkan unit-unit pembangkit *renewable energy* sehingga melalui proses *tracking* tersebut dihasilkan sejumlah unit REC.

Q : Bagaimana cara konsumen mendapatkan informasi atau mendaftarkan layanan ini?

A : Konsumen dapat memperoleh informasi atau mengajukan layanan REC melalui website layanan.pln.co.id; Contact Center 123, atau kantor PLN terdekat.

Q : Apa saja syarat yang perlu disiapkan pemohon untuk mendapatkan layanan REC?

A : Cukup dengan menyetujui *term and condition* untuk pembelian REC dari PLN dengan melengkapi identitas pemohon untuk pembuatan akun REC

Q : Bagaimana cara pembelian unit REC pada layanan ini ?

A : Ada 2 jalur pembelian unit REC yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu:

1. Jalur Retail

Merupakan jalur pembelian REC secara perseorangan melalui Web Portal Pelanggan PLN dengan minimal pembelian sebesar 10 (sepuluh) unit REC.

2. Jalur Enterprise

Merupakan jalur pembelian REC bagi perusahaan berbadan hukum maupun perseorangan melalui Account Executive PLN ataupun Web Portal Pelanggan PLN dengan minimal pembelian sebesar 200 (dua ratus) unit REC.

Q : Bagaimana tahapan yang dilakukan PLN untuk menghadirkan layanan REC ke konsumen?

- A** :
- a. PLN pusat bagian pengembangan produk akan secara regular memproses penerbitan sejumlah unit REC baik dari pembangkit yang dipilih oleh PLN maupun yang dipilih oleh konsumen.
 - b. PLN pusat bagian marketing dan pelayanan pelanggan, serta PLN UID/UIW secara paralel dapat melakukan probing kepada pelanggan untuk meraih kesepakatan kontrak layanan REC tanpa harus menunggu adanya sejumlah unit REC .

Q : Berapa biaya atas layanan REC?

A : Rp 35.000,-/MWh, biaya ini termasuk biaya administrasi namun belum termasuk pajak-pajak.

Q : Bagaimana skema transaksi atau pembayaran layanan REC?

- A** :
- a. Skema *tergabung*
 - b. Skema *terpisah*

Q : Skema *tergabung* itu seperti apa?

A : Biaya layanan REC akan ditagihkan bersama tagihan pemakaian listrik bulan berikutnya. Skema ini hanya berlaku untuk Pelanggan paskabayar dengan menginputkan nomor IDPEL pada saat pembayaran sejumlah unit REC

Q : Skema *terpisah* itu seperti apa?

A : Biaya layanan REC yang ditagihkan terpisah dari tagihan pemakaian listrik, dalam hal ini konsumen REC akan mendapatkan nomor register bayar untuk dilakukan pembayaran melalui channel pembayaran PLN.

Q : Apakah layanan REC dapat digabungkan dengan layanan lainnya terkait keandalan?

A : Iya dapat dilakukan, sebagai contoh adalah pelanggan premium bronze atau silver menginginkan membeli REC.

Q : Apakah pembeli REC dapat mengklaim sertifikat REC sebagai kontribusi penurunan emisi karbonnya?

A : Iya dapat, selama untuk penggunaan dirinya sendiri di dalam negeri bukan untuk pihak lain di luar negeri.

Q : Berapa lama minimal kontrak pembelian REC oleh konsumen?

A : Minimal 1 (satu) tahun untuk transaksi layanan REC skema *tergabung*.

9. Perlakuan layanan di CC PLN 123 :

a. Pemahaman secara singkat :

“Renewable Energy Certificate (REC) / Sertifikat Energi Terbarukan adalah sertifikat / bukti pengakuan secara internasional yang dibutuhkan oleh Pelanggan sebagai dokumen kelengkapan kegiatan usahanya bahwa Pelanggan telah menggunakan energy listrik yang diproduksi oleh pembangkit yang menggunakan energi terbarukan / ramah lingkungan.

b. CC PLN 123 Memberikan informasi dan penjelasan kepada Pelanggan yang membutuhkan sesuai informasi di atas.

c. **Memproses pemesanan Pemohon :**

1. Apabila pemesanan **kurang dari 10 Unit REC** maka tidak dapat dilanjutkan, agar tawarkan pemesanan minimal 10 unit REC kepada pemohon.

Contoh Penyampaian :

"... Mohon maaf {Bapak/Ibu}, untuk minimal pemesanan adalah 10 Unit REC, dan jika pemesanannya sampai dengan 199 Unit REC, {Bapak/Ibu} dapat mendaftarkan langsung secara mandiri melalui alamat Portal Pelanggan : layanarec.pln.co.id .."

2. Untuk **pemesanan 10 s.d 199 unit REC**, maka pemohon diarahkan ke jalur pemesanan secara mandiri melalui alamat portal pelanggan : layanarec.pln.co.id.

Contoh Penyampaian :

"... Mohon maaf {Bapak/Ibu}, untuk pemesanan 10 sampai dengan 199 Unit REC, {Bapak/Ibu} dapat mendaftarkan langsung secara mandiri melalui alamat Portal Pelanggan : layanarec.pln.co.id .."

3. Untuk **pemesanan 200 unit REC atau lebih**, maka CC Voice PLN 123 menanyakan data-data yang diperlukan kepada Pemohon untuk disampaikan ke alamat email : layanarec@pln.co.id melalui layanan CC PLN 123 Non Voice. Data-data yang dimaksud adalah :

- **Nama**
- **No. HP**
- **Email**
- **Nama Instansi/Perusahaan**
- **Lokasi**
- **Jumlah Pemesanan**

kemudian menyampaikan bahwa pemohon akan dihubungi oleh Account Executive PLN.

Contoh Penyampaian :

“... baik {Bapak/Ibu}, terima kasih atas pemesanannya, untuk tindaklanjut dari pemesanan ini nanti {Bapak/Ibu ... Nama Pemohon ...} akan dihubungi oleh Account Executive PLN ...”

4. **CSO Voice CC PLN 123 mencatat pemesanan pada aplikasi (APKT)** dengan data-data sesuai point 9.c.3 di atas dan **memberikan Nomor Tiket kepada Pelanggan :**

- APKT : **KELUHAN “APPROVAL SPV”**
- Issue Type & Sub Issue Type sesuai capture di bawah ini :

Gangguan	Keluhan
Tipe Permasalahan *	: PDPB
Sub Tipe Permasalahan	: Info

- Wajib menginformasikan juga kepada Team Leader (TL) / Manajemen Voice yang bertugas untuk pemesanan tsb (No. Tiket).
- Apabila terdapat saran dan keluhan dari pemohon maupun pelanggan REC, agar ditambahkan dalam keterangan laporan pada APKT tsb.

5. Manajemen Voice CC PLN 123 :

- menyampaikan / meneruskan pemesanan tsb kepada manajemen Non Voice CC PLN 123 untuk ditindaklanjuti melalui email internal Sosmed yaitu: sosmed.cctr@iconpln.co.id dan atau melalui contact person manajemen yang bertugas (data akan diinfokan).

6. Manajemen Non Voice :

- Mengirimkan permohonan pemesanan REC Pemohon sesuai data-data yang dikirimkan dari manajemen Voice ke alamat email : layanarec@pln.co.id
Apabila terdapat **“Saran dan Keluhan”** dari pemohon maupun pelanggan REC juga disampaikan di email tsb.

- Membuat data loq pemohon yang mengajukan pemesanan melalui CC PLN 123 dan tindaklanjutnya.
- Manajemen Non Voice menyampaikan kembali laporan / informasi tindaklanjut yang telah dilakukan kepada site yang mengirimkan permohonan.

7. Manajemen Voice CC PLN 123 :

Setelah menerima informasi tindaklanjut dari Manajemen Non Voice, selanjutnya Manajemen Voice memberikan catatan pada laporan di APKT sesuai informasi yang diterima dari Manajemen Non Voice, kemudian laporan **“APKT disclosed di CC PLN 123”**.

- Manajemen Voice memantau tindaklanjut laporan pemesanan yang dikirimkan ke Non Voice.
- Manajemen Voice juga membuat data loq pemohon yang mengajukan pemesanan melalui CC PLN 123 dan tindaklanjutnya.